



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsp@langsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTALANGSA**

NOMOR: 500.16.7.4/006/IOS/IV/2025

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**

- Menimbang** : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**, Nomor: 60/L.PAUDSR/III/2025, Tgl. 13 Mei 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. Bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 421.9/737.1/2025, tanggal 02 Mei 2025, tentang Kelompok Bermain (KB).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. NIB : 0208010152069
- b. KBLI : 85133
- c. Nama Pendidikan : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
- d. Nama Sekolah : PAUD SENANG RIANG
- e. Jenis Pendidikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. Alamat : Jl. P. Polem No. 104 Gg Macam Gp. Jawa Delakang Kec. Langsa Kota
- g. Penyelenggara : TAFARIDA HELMAYANTI, SE
- h. Retribusi : Gratis
- Kedua** : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
- Ketiga** : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kecempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 16 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I

